



P U T U S A N

Nomor : 123 – K / PM I-03 / AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendri Barus
Pangkat/ Nrp : Prada / 31070859081085
Jabatan : Ta Kipan-C
Kesatuan : Yonif 131 / Brs
Tempat tanggal lahir : Medan, 31 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 49 / IX / 2009 tanggal 10 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 07 / K / AD / I-03 / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 07 / K / AD / I-03 / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan :
1. Bahwa berdasarkan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah serta tidak diwakili oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absensia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa

/ sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka dalam praktek peradilan telah dibuat kebijakan yang menafsirkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menjadi 2 kategori, yaitu :

- **Kategori I**, perkara desersi yang Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan, tetapi dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.
- **Kategori II**, perkara desersi yang ketika disidik Terdakwa ada, tetapi ketika berkas dilimpahkan ke Dilmil, Terdakwa melarikan diri. Terhadap kasus yang demikian, perkara desersi baru dapat disidangkan setelah 6 (enam) bulan dan setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh praktek peradilan menjadi 2 kategori tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-20/A-10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 17 April 2009 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/772/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/843/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/03/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/112/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.
 - e. Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/189/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
 - f. Surat Panggilan ke-6 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/290/IV/2010 tanggal 1 April 2010.
3. Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 131/Brs telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Surat dari Dan Yonif 131 Nomor B/734/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 menyatakan Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
 - / b. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat dari Dan Yonif 131 Nomor B/808/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 menyatakan Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

- c. Surat dari Wadan Yonif 131 Nomor B/172/III/2009 tanggal 02 Maret 2010 menyatakan Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- d. Surat dari Danyonif 131 Nomor B/278/IV/2009 tanggal 12 April 2010 menyatakan Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 131/Brs tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 07 / K / AD / I-03 / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal tiga puluh maret tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan desember tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan maret tahun dua ribu sembilan, di Markas Komando Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut:

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 3107085908185, adalah anggota Yonif 131/Brs payakumbuh dengan jabatan Ta Kipan C, adalah militer TNI AD masih aktif dan sampai sekarang belum ada pernyataan maupun belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari komandan kesatuan. Terdakwa belum bias memberikan keterangan kepada Penyidik Denpom 1/4 Padang karena sampai saat Saksi-1 Serda Yusa Dharma dan Saksi-2 Kopda Junaidi H.K diperiksa penyidik pada tanggal 30 Maret 2009, Terdakwa belum kembali ke kesatuan (sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085 tertanggal 17 April 2009).

2. Bahwa menurut Saksi-1 Serda Yusa Dharma dan Saksi-2 Kopda Junaidi H.K bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 desember 2008 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. Hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat diadakan pengecekan Apel Pagi ternyata Terdakwa tidak ada ditempat lapangan apel.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Serda Yusa Dharma dan Saksi-2 Kopda Junaidi H.K selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui secara lisan maupun tertulis. Pihak kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi pacarnya namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Serda Yusa Dharma dan Saksi-2 Kopda Junaidi H.K tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan. Status Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah masih aktif.
5. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang pada tanggal 30 Maret 2009 atau selama 3 bulan 9 hari atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Payakumbuh Sumbang dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak ada tanggapan/Eksepsi dari Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, para Saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yusa Dharma
Pangkat / Nrp : Sersan Dua / 21060043400686
Jabatan : Ba Kibant Yonif 131/Brs
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2007 di Ma Yonif 131/Brs dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan di Yonif 131/Brs.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif, karena masih bertugas di Yonif 131/Brs.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan yaitu pada saat Saksi melaksanakan apel pagi tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ Saksi-II :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Junaidi H. K
Pangkat / Nrp : Kopral Dua / 31980052860678
Jabatan : Ta Kipan C Yonif 131/Brs
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Pondok Kresek, 12 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2007 di Ma Yonif 131/Brs dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan di Yonif 131/Brs.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif, karena masih bertugas di Yonif 131/Brs.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan yaitu pada saat Saksi-I Serda Yusa Dharma sebagai Danru I Peleton 3 melaksanakan pengecekan apel pagi tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian, dengan cara menghubungi pihak keluarganya Via Hendpon dan juga menghubungi pacarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Suhendri Barus Nrp. 31070859081085, Jabatan : Ta Kipan-C, Kesatuan : Yonif 131 / Brs, Tempat dan tanggal lahir : Medan, 31 Oktober 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar, tidak memberikan keterangan di depan persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Majelis meneliti bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Suhendri Barus, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 131/Brs dengan pangkat Prada Nrp. 31070859081085.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Yusa Dharma dan Saksi-II Kopda Junaidi H.K menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Desember 2008.
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan, selanjutnya pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa Via Hendpon serta menghubungi pacar Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya di proses oleh penyidik Denpom I/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa tidak diketemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang pada tanggal 30 Maret 2009 atau selama 3 bulan 9 hari atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs diberi tanda (X) yang berarti DESERSI.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Payakumbuh Sumbar dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ Menimbang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadiran tanpa izin'.
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai'.
5. Unsur Kelima : ' lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa Suhendri Barus, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinasi aktif di Yonif 131/Brs dengan pangkat Prada Nrp. 31070859081085.

/ 2) Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 49 / IX / 2009 tanggal 10 September 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/Brs Rem 033/WP.

- 3) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1) Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Yusa Dharma dan Saksi-II Kopda Junaidi H.K menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Desember 2008.

- 2) Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan, selanjutnya pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa Via Hendpon serta menghubungi pacar Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya di proses oleh penyidik Denpom I/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa tidak diketemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
- 3) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Denpom I/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Yonif 131/Brs, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas

/ maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 22 Desember 2008, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 2) Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Denpom I/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-10/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
- 3) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom I/4 Padang pada tanggal 30 Maret 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kipan C Yonif 131/Brs dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif 131/Brs, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs diberi tanda (X) yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ a. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 Negara Republik Indonesia tidak dengan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benarTerdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang pada tanggal 30 Maret 2009 atau selama 3 bulan 9 hari atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang mengingkari : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009.

Majelis berpendapat bahwa 7 (tujuh) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhendri Barus, Pangkat : Prada, Nrp : 31070859081085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 131/Brs bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH, NRP. 11950006980270 serta KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK RUDIYANTO, SH, NRP. 2920130260469, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

ESRON SINAMBELA, SH
MAYOR CHK NRP. 11950006980270

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)